



**P U T U S A N**

Nomor : 19 / PID.B / 2015 /PN.Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUMBUR SIMANJUNTAK;**  
Tempat Lahir : Parsuratan;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 05 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Parsuratan, Kecamatan Balige, Kabupaten  
Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 29 Nopember 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;

***Putusan No : 19/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 1 dari 21 halaman;***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;

Terdawa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan berdasarkan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tumbur Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. UU.RI.No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe 6303 Classic berwarna hitam silver yang di pesan masuk dan terkirimnya berisikan pasangan judi togel, dirampas untuk dimusnahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Simpang RS HKBP Balige di Jalan Sisingamangaraja Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas, terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK tertangkap tangan oleh saksi A. SAFAWI HARAHAHAP dan saksi BACHTIAR J. SIDABUTAR yang merupakan anggota Polres Tobasa dikarenakan diduga melakukan penjualan angka tebakkan judi togel

***Putusan No : 19/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 3 dari 21 halaman;***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia type 6303 Classic berwarna hitam silver yang di pesan masuk dan pesan terkirimnya berisikan angka tebakkan judi togel;

- Bahwa pada pesan masuk Handphone terdakwa terdapat SMS (*Short Message Service*) angka tebakkan judi togel dari JAIT LINDUR (DPO) dengan nomor panggil 082368374312 yaitu 58\*2,07\*3,57\*5,75\*10 dan dari JHON BARUAR (DPO) dengan nomor panggil 081375958877 yaitu 867,876,678,687,786,67,76,86,68,87,78xx3 n 28,82xx2 yang mana pesan dari JHON BARUAR tersebut sudah terdakwa teruskan melalui SMS ke BOLLON 2 (DPO) dengan nomor panggil 081262699235 sebagaimana yang terdapat dalam pesan terkirim dari Handphone terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian togel ini kepada siapa yang memasang nomor tebakkan yang mana per lembarnya seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 4 (empat) angka serta apabila nomor tebakkan yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa perjudian togel diputar sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu serta angka tebakkan yang keluar mengikuti pemutaran yang dilakukan di Singapura serta mengenai angka tebakkan berapa yang keluar baru diketahui sekira pukul 18.00 Wib setiap putarannya dan mengenai berapa angka tebakkan yang keluar tidak dapat dipastikan karena permainan ini bersifat untung-untungan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam penjualan judi togel ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari BOLLON 2 serta terdakwa sudah sekira 4 (empat) kali mengirim angka tebakkan judi togel kepada BOLLON 2;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan angka tebakkan judi togel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

## ATAU :

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas, terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK tertangkap tangan oleh saksi A. SAFAWI HARAHAHAP dan saksi BACHTIAR J. SIDABUTAR yang merupakan anggota Polres Tobasa dikarenakan diduga melakukan penjualan angka tebakkan judi togel dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia type 6303 Classic berwarna hitam silver yang di pesan masuk dan pesan terkirimnya berisikan angka tebakkan judi togel;

**Putusan No : 19/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 5 dari 21 halaman;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pesan masuk Handphone terdakwa terdapat SMS (*Short Message Service*) angka tebakkan judi togel dari JAIT LINDUR (DPO) dengan nomor panggil 082368374312 yaitu 58\*2,07\*3,57\*5,75\*10 dan dari JHON BARUAR (DPO) dengan nomor panggil 081375958877 yaitu 867,876,678,687,786,67,76,86,68,87,78xx3 n 28,82xx2 yang mana pesan dari JHON BARUAR tersebut sudah terdakwa teruskan melalui SMS ke BOLLON 2 (DPO) dengan nomor panggil 081262699235 sebagaimana yang terdapat dalam pesan terkirim dari Handphone terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian togel ini kepada siapa yang memasang nomor tebakkan yang mana per lembarnya seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 4 (empat) angka serta apabila nomor tebakkan yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa perjudian togel diputar sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu serta angka tebakkan yang keluar mengikuti pemutaran yang dilakukan di Singapura serta mengenai angka tebakkan berapa yang keluar baru diketahui sekira pukul 18.00 Wib setiap putarannya dan mengenai berapa angka tebakkan yang keluar tidak dapat dipastikan karena permainan ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam penjualan judi togel ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari BOLLON 2 serta terdakwa sudah sekira 4 (empat) kali mengirim angka tebakkan judi togel kepada BOLLON 2 dan penjualan angka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan judi togel ini bukan merupakan mata pencaharian utama terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan angka tebakkan judi togel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut serta membenarkannya dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

## 1. **BACHTIAR J. SIDABUTAR:**

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi, dibuatkan berita acara pemeriksaannya setelah terlebih dahulu dibaca oleh saksi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Safawai Harahap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Nopember 2014, sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja di Simpang Rumah Sakit HKBP Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengutip cicilan hutang;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak Kepolisian, akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat;

***Putusan No : 19/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 7 dari 21 halaman;***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan menemukan handphone milik Terdakwa yang didalamnya ada pesan nomor togel di kotak masuk sms dan di kotak keluar sms;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa berperan sebagai perantara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditanyakan oleh saksi, Terdakwa telah mengirimkan pesan nomor togel kepada Bolon yang beralamat di Simpang Onan Raja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat ditanyakan oleh saksi, Terdakwa menjadi perantara menjual togel sudah 1 (satu) bulan dan mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap sekali pemutaran togel;
- Bahwa permainan judi togel tidak dapat dipastikan akan menang karena sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa pesan nomor togel minimal 2 (dua) angka dan maksimum 4 (empat) angka dengan nilai pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakan tepat dengan nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa yang memberikan hadiah adalah touke atau bandar, akan tetapi Terdakwalah yang mendahuluhkan membayar kepada pemenang;
- Bahwa cara pembelian togel adalah dengan cara membeli/memesan langsung kepada Terdakwa atau bisa juga melalui pesan singkat (sms);
- Bahwa pekerjaan pokok Terdakwa bukanlah penjual togel;
- Bahwa permainan judi togel dilarang di Indonesia dan Terdakwa menjadi perantara togel tidak ada izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mendapat uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), Terdakwa hanya diberikan uang rokok. Atas keterangan Terdakwa yang menyatakan ada yang tidak benar, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### **2. Saksi A. SAFAWI HARAHAP:**

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi, dibuatkan berita acara pemeriksaannya setelah terlebih dahulu dibaca oleh saksi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Bachtiar J. Sidabutar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Nopember 2014, sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja di Simpang Rumah Sakit HKBP Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengutip cicilan hutang;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak Kepolisian, akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan menemukan handphone milik Terdakwa yang didalamnya ada pesanan nomor togel di kotak masuk sms dan di kotak keluar sms;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa berperan sebagai perantara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditanyakan oleh saksi, Terdakwa telah mengirimkan pesan nomor togel kepada Bolon yang beralamat di Simpang Onan Raja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat ditanyakan oleh saksi, Terdakwa menjadi perantara menjual togel sudah 1 (satu) bulan dan mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap sekali pemutaran togel;

**Putusan No : 19/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 9 dari 21 halaman;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tidak dapat dipastikan akan menang karena sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa pesanan nomor togel minimal 2 (dua) angka dan maksimum 4 (empat) angka dengan nilai pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakan tepat dengan nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa yang memberikan hadiah adalah touke atau bandar, akan tetapi Terdakwalah yang mendahuluhkan membayar kepada pemenang;
- Bahwa cara pembelian togel adalah dengan cara membeli/memesan langsung kepada Terdakwa atau bisa juga melalui pesan singkat (sms);
- Bahwa pekerjaan pokok Terdakwa bukanlah penjual togel;
- Bahwa permainan judi togel dilarang di Indonesia dan Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara judi togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mendapat uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), Terdakwa hanya diberikan uang rokok. Atas keterangan Terdakwa yang menyatakan ada yang tidak benar, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Nopember 2014, di Jalan Sisingamangaraja tepatnya di Simpang Rumah Sakit HKBP Balige;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi Resort Tobasa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga disita handphone merek Nokia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada teman Terdakwa yang menjual nomor togel, lalu ada teman Terdakwa yang minta dipesankan nomor-nomor togel;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa banyak pesanan nomor teman Terdakwa tersebut, akan tetapi pesanan nomor-nomor togel uangnya sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa nama orang tempat Terdakwa mengirimkan melalui sms pesanan togel ada Bollon adalah orang Balige juga;
- Bahwa nama orang yang memesan nomor togel kepada Terdakwa adalah Jait Lindur;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mendapatkan persenan, hanya kalau yang memesan nomor togel melalui Terdakwa, Terdakwa mendapatkan rokok dari Bolon;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali menjadi perantara;
- Bahwa selama Terdakwa menerima/menjadi perantara nomor togel belum ada yang kena;
- Bahwa Terdakwa hanya menjadi perantara judi jensi togel, tidak judi Kim;
- Bahwa uang pesanan nomor tersebut belum sempat Terdakwa setorkan dan akan Terdakwa setorkan setelah Terdakwa pulang dulu ke rumah;
- Bahwa pengiriman nomor terakhir adalah Pukul 16.00 Wib dan mengetahui nomor togel keluar Pukul 18.00 Wib;
- Bahwa kadang-kadang Bollon, Terdakwa suruh untuk mengutip uang cicilan penjualan baju dan uang pesanan nomor langsung dipotong Bollon;

**Putusan No : 19/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 11 dari 21 halaman;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara judi togel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe 6303 Classic berwarna hitam silver yang di pesan masuk dan terkirimnya berisikan pasangan judi togel, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. UU.RI.No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Atau Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. UU.RI.No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mana relevan untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang relevan untuk dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternative Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. UU.RI.No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur tanpa mendapat izin;
- c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Tumbur Simanjuntak, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang di dakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

**Putusan No : 19/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 13 dari 21 halaman;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan, apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah setiap permainan judi harus mendapat izin resmi dari pejabat yang berwenang seperti izin dari Pejabat Pemerintah, yang mana izin tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum dari permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Bachtiar J. Sidabutar dan saksi A.Safawi Harahap, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menjadi perantara judi togel tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk





menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya  
suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (men rea) atau sikap bathin yang ditunjukkan adanya kehendak dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (wiilen en wetters);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dilarang atau yang dapat dikenakan ancaman pidana dalam sub unsur ini adalah perbuatan atau tindakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Bachtiar J. Sidabutar dan saksi A. Safawi Harahap, yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Nopember 2014, di Jalan Sisingamangaraja tepatnya di Simpang Rumah Sakit HKBP Balige;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi Resort Tobasa yaitu saksi Bachtiar J. Sidabutar dan saksi Safawai Harahap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga disita handphone merek Nokia;

**Putusan No : 19/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 15 dari 21 halaman;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan ada teman Terdakwa yang menjual nomor togel, lalu ada teman Terdakwa yang minta dipesankan nomor-nomor togel;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa banyak pesanan nomor teman Terdakwa tersebut, akan tetapi pesanan nomor-nomor togel uangnya sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa nama orang tempat Terdakwa mengirimkan melalui sms pesanan togel ada Bollon adalah orang Balige juga;
- Bahwa nama orang yang memesan nomor togel kepada Terdakwa adalah Jait Lindur;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mendapatkan persenan, hanya kalau yang memesan nomor togel melalui Terdakwa, Terdakwa mendapatkan rokok dari Bolon;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali menjadi perantara;
- Bahwa selama Terdakwa menerima/menjadi perantara nomor togel belum ada yang kena;
- Bahwa Terdakwa hanya menjadi perantara judi jenis togel, tidak judi Kim;
- Bahwa uang pesanan nomor tersebut belum sempat Terdakwa setorkan dan akan Terdakwa setorkan setelah Terdakwa pulang dulu ke rumah;
- Bahwa pengiriman nomor terakhir adalah Pukul 16.00 Wib dan mengetahui nomor togel keluar Pukul 18.00 Wib;
- Bahwa kadang-kadang Bollon, Terdakwa suruh untuk mengutip uang cicilan penjualan baju dan uang pesanan nomor langsung dipotong Bollon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara judi togel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa Terdakwa menjadi perantara judi togel dengan menerima pesanan-pesanan nomor togel, kemudian pesanan-pesanan nomor togel tersebut dikirim melalui sms kepada Bolon dan Terdakwa menjadi perantar judi togel tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.c, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative kedua, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tanpa Izin Menawarkan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Putusan No : 19/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 17 dari 21 halaman;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);

Hal- hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka adil bagi Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dimana penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah upaya balas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa **TUMBUR SIMANJUNTAK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TUMBUR SIMANJUNTAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Tanpa Izin Menawarkan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

***Putusan No : 19/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 19 dari 21 halaman;***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek

Nokia Tipe 6303 Classic berwarna hitam silver yang di pesan masuk dan terkirimnya berisikan pasangan judi togel, dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Rabu**, tanggal **26 Februari**

**2015**, oleh kami **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua

Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, dan **ASTRID ANUGRAH, SH.**,

**M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**,

tanggal **03 Maret 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUHUT, SH.**, selaku Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FRISKA**

**SIANIPAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, serta

dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

**CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**

**ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn.**

Panitera Pengganti :

**LUHUT, SH.**

***Putusan No : 19/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 21 dari 21 halaman;***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)